



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI
NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam tanggal 14 September 2013 telah ditetapkan penambahan besaran komponen perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pagar Alam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diadakan perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeluaran dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2013;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 /PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor : 113 / PMK 05/2012 Tanggal 03 Juli 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2012 tentang APBD Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 08 Seri A)
17. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Bab V, Pasal 10 ayat 1 diubah sehingga berbunyi :
 - (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat A untuk Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Tingkat B untuk Sekertaris Daerah Kota, Pejabat Eselon II,
 - c. Tingkat C untuk pejabat Eselon III / PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/ PNS Golongan III, PNS Golongan II, Golongan I dan CPNS.
2. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di golongan sebagai berikut:
 - a. Tingkat A untuk Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD.
3. Komponen biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas dengan rincian dalam Lampiran Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pagar Alam ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 5 Oktober 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Di undangkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 5 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR 26 SERI 1

Lampiran I : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2013.

NOMOR : TAHUN 2013

TANGGAL : 2013

1. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KETUA, WAKIL DAN ANGGOTA DPR

NO	DAERAH TUJUAN	UANG HARIAN BERDASARKAN TINGKAT PERJALANAN DINAS (DALAM RUPIAH)	
		A	B
1	2	3	4
1	Luar Provinsi Sumatera Selatan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
2	Dalam Provinsi Sumatera Selatan	Rp 500.000	Rp 500.000

2. UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KETUA, WAKIL DAN ANGGOTA DPR

NO	DAERAH TUJUAN	UANG PENGINAPAN BERDASARKAN TINGKAT PERJALANAN DINAS (
		A	B
1	2	3	4
1	Luar Provinsi Sumatera Selatan	Rp 6.500.000	Rp 3.000.000
2	Dalam Provinsi Sumatera Selatan	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000

3. Fasilitas dan biaya transportasi pesawat udara (pulang-pergi) sesuai dengan tingkat golongan

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI